

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu ikatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dimana manusia sebagai makhluk sosial memiliki kodrat untuk hidup berdampingan dengan menggunakan perkawinan sebagai wahana untuk melahirkan keturunan dan meneruskan generasinya. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan ikatan yang sakral yang diharapkan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama.¹ Perkawinan berfungsi sebagai dasar dalam membentuk keluarga serta sebagai bentuk legalisasi hubungan antara seorang pria dan wanita.

Hukum sebagai kumpulan Peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. Dalam literatur hukum Belanda, hukum disebut "*objectief recht*", obyektif karena sifatnya yang umum, mengikat setiap orang. Kata "*recht*" dalam bahasa hukum Belanda dibagi menjadi dua, yaitu "*Objectief Recht*" yang berarti Hukum dan "*Subjectief Recht*" yang berarti hak dan kewajiban. Tatanan kewajiban yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi

¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 1988, Hlm. 38.

kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban

Dalam konteks agama Islam dan hukum Indonesia, perkawinan memiliki makna yang mendalam dan melibatkan dimensi sosial, agama, dan hukum yang saling terkait. Islam memandang perkawinan tidak hanya dilihat sebagai ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang penting dalam kehidupan umat Muslim. Perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan sarana untuk memperoleh ketenangan, kebahagiaan, dan keturunan yang berkah. Perkawinan adalah wahana untuk menciptakan keluarga yang harmonis, dengan dasar cinta, kasih sayang, serta integrasi antara kehidupan rumah tangga dan keimanan.

Menurut definisi dalam syariat Islam, perkawinan adalah akad yang diatur oleh syara' untuk menghalalkan hubungan antara seorang pria dan wanita yang bukan *mahram* (yang dapat menikah dengannya), dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, menjalin hubungan kekeluargaan, dan melanjutkan keturunan. Perkawinan memungkinkan adanya hubungan fisik yang sah antara laki-laki dan perempuan yang saling berhak atas kebahagiaan tersebut. Menurut ajaran agama Islam, sebagaimana hubungan suami istri yang sah, maka terhadapnya, mereka juga diberikan hak dan dibebani kewajiban dalam hubungan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, dalam Islam, perkawinan bukan hanya sekedar akad legal, melainkan juga suatu bentuk ibadah yang sangat penting dan mendalam bagi kehidupan sosial dan agama seseorang.²

Prof. Ali Afandi mengatakan bahwa perkawinan merupakan bagian dari

² Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 8.

Hukum Keluarga, dimana perkawinan sebagai suatu hukum terbagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu Hukum Perkawinan dan Hukum Kekayaan dalam Perkawinan, Hukum Perkawinan adalah keseluruhan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan, sedangkan Hukum Kekayaan dalam perkawinan adalah keseluruhan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan istri di dalam perkawinan.³ Di Indonesia, mengenai perkawinan sendiri telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut “Undang Undang Perkawinan”) dimana Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan berbunyi : *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.⁴ Dalam Hukum Indonesia, perkawinan merupakan perjanjian yang sah antara seorang pria dan wanita untuk membentuk satu keluarga yang harmonis dan diharapkan dapat menjadi tempat yang penuh dengan cinta, kasih sayang, serta bertujuan untuk menciptakan keturunan yang berkualitas dengan berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum Indonesia mengakui pentingnya Perkawinan sebagai salah satu pilar kehidupan masyarakat yang sejahtera.⁵

Hukum Perkawinan di Indonesia juga memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dalam hal kewarisan, hak asuh anak, serta kewajiban pemenuhan finansial dan sosialnya. Oleh karena itu, baik dalam perspektif Islam maupun

³ Prof. Ali Afandi, S.H., *Huku Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm.93

⁴ Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

⁵ Ghozali, *Op.Cit.*, hlm.9

hukum Indonesia, perkawinan merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk meneruskan generasi dan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga dalam pengertian ini adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Suatu keluarga yang dibentuk dan diharapkan akan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga. Selain itu diharapkan juga keluarga yang terbentuk tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian.⁶

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.⁷ Ikatan hukum yang tercipta diantara mereka bagi tidak hanya berpengaruh kepada para pihak itu sendiri, melainkan juga berpengaruh pada Pihak Ketiga lainnya karena perlu juga untuk diperhatikan apakah di dalam suatu perkawinan itu ada ada perjanjian perkawinan antara suami dan istri dalam hubungannya dengan utang piutang. Muncul pertanyaan mengenai ikatan hukum antara para pihak dalam suatu perkawinan ini yang jika dilihat secara keperdataan, tidak termasuk persetujuan sebagaimana termuat dalam BUKU III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya dapat disingkat “KUHPerdata”) karena keberlakuan dari ikatan hukum suatu perkawinan itu harus diindahkan oleh setiap orang. Hal ini dapat dilihat dari aturan yang berlaku mengenai perkawinan salah satunya menghadirkan peran pemerintah, dalam hal ini Pegawai Pencatatan Sipil yang akan mencatatkan peristiwa dan menerbitkan dokumen hukum resmi atasnya

⁶ Prawirohamidjojo, *Loc. Cit.*

⁷ Ali Afandi, *Loc. Cit*

sehingga perkawinan itu merupakan perikatan yang lahir tidak hanya berdasarkan persetujuan saja, namun harus dilakukan menurut ketentuan undang-undang sehingga dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara hukum.

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban kemudian timbul oleh sebab para pihak yang secara hukum telah resmi menjadi suami dan istri tentu sebelumnya telah melakukan suatu perbuatan hukum secara pribadi masing-masing terutama yang berurusan dengan harta kekayaannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa akibat dari suatu ikatan perkawinan kemudian secara serta merta akan memunculkan hal mengenai penguasaan harta kekayaan dari suami maupun istri, baik terkait harta bawaannya maupun harta yang kemudian didapat atau diperoleh selama mereka bersama dalam ikatan perkawinan, yang mana terhadap harta-harta tersebut dianggap menjadi persatuan bulat (seluruhnya) harta kekayaan. Namun, hal tersebut dapat dikecualikan dengan ketentuan-ketentuan lain yang termuat dalam Perjanjian Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 KUHPerdata. Sehingga berdasarkan pengecualian tersebut, maka saat ini muncul fenomena hukum yang menjadikan kedudukan Perjanjian Perkawinan (*marital agreement*) adalah sebuah keharusan bagi para pasangan atau calon pasangan yang secara umum bertujuan mengatur secara tegas hal-hal mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta kekayaannya maupun kewajiban perkawinan dalam konteks tata susila sebagai suami dan istri.

Perjanjian perkawinan (*marital agreement*) adalah kesepakatan untuk memisahkan dan mengurus harta kekayaan masing-masing dalam perkawinan sebagai suami istri. Pada dasarnya, kebutuhan untuk membuat perjanjian

perkawinan adalah dalam rangka antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, seperti perceraian, utang piutang yang dilakukan oleh suami atau istri baik sebelum maupun sesudah adanya ikatan perkawinan.⁸ Terhadap kekuatan mengikat dari suatu perjanjian perkawinan itu dalam wilayah hukum perkawinan berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum serta berlaku pula baginya asas *lex posterior derogat legi priori*, bahwa hukum terbaru mengesampingkan hukum yang lama, sehingga berlaku atasnya ketentuan yang terbaru.⁹

Perjanjian Perkawinan sekilas tampak mirip dengan perjanjian pada umumnya sebagaimana termuat dalam BUKU III KUHPerdara, oleh karena terhadap isi dalam perjanjian tersebut, diserahkan secara bebas kepada kedua belah pihak, selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, hal yang perlu diperhatikan mengenai perjanjian perkawinan telah diatur secara tersendiri diluar baik berdasarkan KUHPerdara maupun Undang-Undang Perkawinan dimana terhadapnya ada batasan yang diberikan oleh Undang-Undang dan tidak dapat bertentangan dengan Undang-undang karena berlaku tidak hanya bagi para pihak yang membuat akan tetapi juga berlaku bagi setiap orang yang mengetahui perkawinan tersebut termasuk pihak ketiga lainnya. Perluasan makna mengenai Perjanjian Perkawinan telah memperoleh pengakuan dari lembaga yudikatif

⁸ Subekti, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa. Yulia, 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Aceh: Biena Edukasi. Hal. 40

⁹ C.S.T. Kansil.S.H, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, jakarta, 1979, hal 236

dengan landasan hukum normative yang diterbitkan sebagai rujukan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan di Indonesia. Perjanjian Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah oleh UU No.16 Tahun 2019) adalah kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan maupun hal-hal lain yang diperbolehkan oleh hukum. Dalam pasal 29 ayat (1a) UU No.16 Tahun 2019 berbunyi “Perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan”

Perjanjian Perkawinan antara suami istri terutama perjanjian persatuan, percampuran secara bulat atau bahkan pemisahan hak atas penguasaan harta kekayaan dari suami maupun istri tersebut dianggap sangat ideal untuk dibuat oleh pasangan suami istri yang telah berjanji untuk bersama dalam suatu perkawinan. Meskipun demikian, sebenarnya persatuan, percampuran secara bulat atau bahkan pemisahan hak atas penguasaan harta kekayaan dari suami maupun istri yang diperjanjikan tersebut tidak sesuai dengan pandangan hidup Bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan. Namun, demi kepastian hukum dan demi kemaslahatan kedua belah pihak, maka perjanjian perkawinan ini kemudian dianggap dapat dilaksanakan akibat dari tuntutan dan perkembangan kehidupan manusia modern.

Pada umumnya, alasan utama diadakannya suatu perjanjian perkawinan yaitu atas dasar keinginan para pihak untuk mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang harta kekayaan atas harta benda pribadi masing-masing suami istri yang diperoleh selama perkawinan dimana pada dasarnya

dicampur atau digabungkan menjadi satu kesatuan yang bulat. Sebagaimana tertulis dalam ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."*¹⁰ Sebab lainnya yang menjadi latar belakang diadakan perjanjian perkawinan yaitu adanya perbedaan yang signifikan antara pasangan calon suami istri, baik dalam finansial, status sosial atau memiliki keseimbangan harta kekayaan pribadi masing-masing dan faktor lainnya dimana kemudian dapat menimbulkan keraguan atas keberlangsungan ikatan pernikahan yang dijalaninya.

Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur masalah harta bersama yang ditinjau dari cara perolehannya, tetapi tidak dijelaskan mengenai harta bersama dari aspek lainnya yaitu bentuk, seperti harta bersama dalam bentuk benda berwujud dan benda tidak berwujud, harta yang menyangkut aktiva dan pasiva. Yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dijabarkan masing-masing sebagai berikut :

1. Harta Bersama (Kekayaan) dalam konteks Benda berwujud, yang meliputi:
 - a. Benda tidak bergerak, seperti rumah, tanah, pabrik.
 - b. Benda bergerak seperti perabotan rumah tangga dan mobil.
 - c. Surat-surat berharga, seperti obligasi, deposito, cek dan bilyet giro.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. LNRI Tahun 1974 Nomor 1.

2. Harta Bersama (Kekayaan) dalam konteks Benda Tidak Berwujud, dapat meliputi:
 - a. Hak Tagih atas Piutang yang belum dilunasi, Hak sewa yang belum jatuh tempo.
 - b. Kewajiban membayar kredit/angsuran, Melunasi hutang-hutang pribadi.

Selain hal tersebut diatas, menurut J.Satrio, "Harta Benda" tersebut harus ditafsirkan sebagai harta kekayaan. Harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut berarti bukan hanya menyangkut aktiva saja, tetapi juga termasuk semua pasiva atau utang-utangnya.¹¹

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya dapat disingkat "KHI") juga mengatur tentang aktiva dan pasiva. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 91 ayat (3) KHI yang berbunyi "*Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban*".¹² Hak di sini menunjuk kepada aktiva, sedangkan kewajiban menunjuk pada pasiva yakni kewajiban berupa membayar sejumlah utang. Kompilasi Hukum Islam telah memasukkan semua pasiva kedalam harta bersama. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, kemudian terjadi pembagian harta bersama, maka yang dibagi bukan hanya harta bersama yang bersifat aktiva, melainkan termasuk seluruh kewajiban utang piutang atau kredit pada pihak ketiga lainnya yang dibuat semasa ikatan perkawinan atas persetujuan para pihak yang dapat dimasukkan sebagai harta bersama yang bersifat pasiva.

¹¹ J.Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 191

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001. Hal 14

Dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Artinya terhadap harta bawaan masing-masing suami maupun istri tidak secara otomatis merupakan harta kesatuan yang bulat karena perkawinan, tetapi harta bawaan tetap menjadi hak dan dikuasai penuh oleh masing-masing pihak suami ataupun istri. Terhadap harta bawaan yang termasuk didalamnya termasuk pula harta yang diterima dalam perkawinan dalam bentuk hibah, wasiat, waris kedua pihak, baik suami ataupun istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Sedangkan terhadap seluruh hasil dari harta bawaan tersebut yang diperoleh selama ikatan perkawinan, maka jatuh menjadi harta bersama.¹³ Terhadap semua bentuk dan jenis harta bersama tersebut apabila dilakukan perbuatan hukum terhadapnya maka diharuskan dengan persetujuan bersama oleh suami istri. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*". Kemudian diatur juga dalam pasal 92 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*".

Selanjutnya, mengenai Harta bersama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Bab VII tentang perjanjian perkawinan, khususnya dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52, sedangkan tentang harta bersamanya itu sendiri diatur dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. LNRI Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 36 ayat 9 ayat (2).

khususnya termuat dalam pasal 85 sampai pasal 97. Perjanjian sebagaimana dimaksud di atas harus dibuat sebelum perkawinan dengan bentuk akta otentik di depan Notaris. Akta otentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam suatu persidangan di pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta benda masing-masing suami istri baik itu mengenai harta bersama maupun harta bawaan. Sedangkan, jika tidak terdapat perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka akan terjadi penggabungan semua harta suami dan istri yang mana harta tersebut akan dianggap sebagai harta bersama.

Dalam suatu hubungan Perkawinan antara suami istri, selain untuk memperoleh keturunan tentunya juga bertujuan memperoleh harta benda sebagai satu bagian tak terpisahkan yang terjadi selama masa Perkawinan yang disebut sebagai Harta Bersama¹⁴ dan apabila suami atau istri ingin melakukan suatu tindakan terhadapnya maka dibutuhkan Persetujuan kedua belah pihak.¹⁵ Sehingga tidak dibenarkan oleh Undang-Undang untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Beberapa tindakan atau perbuatan terhadap harta bersama dimaksud seperti menyewakan, menggadaikan, menghibahkan maupun menjadikan jaminan/agunan pada suatu lembaga pembiayaan/perbankan. Apabila kemudian terjadi tindakan atau perbuatan hukum terhadap harta bersama oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya, maka terhadap tindakan atau perbuatan hukum tersebut dapat diajukan pembatalannya ke pengadilan negeri setempat.

Dalam penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud, apabila terjadi gugatan

¹⁴ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 35.

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 36.

harta bersama akibat perceraian, maka terhadap harta bersama yang telah dijual oleh suami atau istri, hakim dapat menetapkan harta yang telah dijual itu merupakan bagian dari pihak yang telah menjual, tanpa harus mengikutsertakan pihak pembeli sebagai pihak dalam perkara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) yaitu *“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”*. Maka, berdasarkan ketentuan tersebut kedudukan suami dan istri secara hukum menjadi seimbang, serta kemudian berlakulah bagi mereka mengenai penyatuan secara bulat harta benda (kekayaan) antara suami istri yang dimulai sejak awal perkawinan sampai dengan perkawinan itu dinyatakan berakhir. Berdasarkan amanat Undang Undang Perkawinan, ketentuan penyatuan tersebut berlaku sepanjang perkawinan masih berlangsung dan belum ada ketentuan Perundang-undangan yang membenarkan untuk meniadakan atau mengubah kesepakatan terhadap harta bersama di antara mereka. Namun, jika kemudian para pihak bermaksud mengesampingkan ketentuan tersebut di atas maka pasangan suami istri perlu untuk mengadakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang berlaku di antara mereka sebagaimana diatur dalam pasal 139 - 154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdato) tentang Perjanjian Perkawinan dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut di atas merupakan akibat dari perkawinan, dimana terhadapnya lahir hak dan kewajiban suami dan istri yang mengikat keduanya sejak keduanya melakukan kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan.

Pada umumnya Undang Undang Perkawinan telah mengatur mengenai kedudukan suami istri dalam rumah tangga, kedudukan suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.¹⁶ Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga tersebut yang menjadikan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah keluarga, namun tidak ada larangan terhadap pihak istri apabila bekerja agar dapat membantu perekonomian keluarga. meskipun demikian dalam masa perkawinan tidak menutup kemungkinan untuk suami maupun istri memiliki utang pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan dalam rumah tangganya.

Secara spesifik, Undang-Undang Perkawinan tidak memuat aturan mengenai pertanggungjawaban terhadap utang pribadi maupun utang bersama selama perkawinan, sehingga untuk dapat melihat pertanggungjawaban terhadap utang pribadi maupun utang bersama selama perkawinan maka perlu untuk melihat peraturan-peraturan dan ketentuan lain di luar Undang-Undang Perkawinan. Pada prinsipnya masing-masing suami atau istri adalah benar dan tepat harus menanggung utang pribadinya masing-masing, sedangkan terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada harta bersama. Hal tersebut termuat dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai:

1. Pertanggungjawaban terhadap utang suami/istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan

¹⁶ J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hak 198

keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak mencukupi, dibebankan kepada harta istri.

Pengaturan tersebut sejalan dengan Pasal 91 ayat (2) mengenai harta bersama dapat berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban suami dan istri sehingga utang-piutang dalam perkawinan termasuk bagian dari harta bersama. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas pertanggung jawaban terhadap utang pribadi maupun utang bersama menurut *Burgerlijk Wetboek* selanjutnya disingkat *BW*, yaitu mengenai utang pribadi dapat diambilkan pelunasannya dari harta bersama bilamana harta pribadi tersebut tidak cukup untuk melunasi utang hal ini dikarenakan ada hubungan sangat erat antar keduanya. Begitupun terhadap utang bersama yang mana pelunasannya akan diambilkan dari harta bersama dan jika harta bersama tidak mencukupi maka harta pribadi suami dan istri dapat pula dipertanggungjawabkan dalam pelunasannya, asas ini juga berlaku pula dalam hukum adat.

Salah satu permasalahan yang seringkali muncul kemudian adalah adanya perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibuat dan dilakukan oleh seseorang yang terikat suatu perkawinan yang sah, tanpa diketahui dan disetujui oleh pasangannya. Perjanjian pinjam– meminjam tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, meskipun dalam periode waktu perjanjian tersebut perkawinan telah dinyatakan putus.

Beberapa sebab putusnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yakni karena Kematian, Perceraian dan Putusan Pengadilan. Dalam hal

putusnya perkawinan disebabkan oleh perceraian, biasanya terhadap harta bersama dapat diajukan sita marital selama proses perceraian berlangsung. Terhadap harta bersama (kekayaan) yang akan dilakukan sita marital, tidak menutup kemungkinan memiliki keterkaitan dengan suatu perjanjian utang-piutang yang dilakukan pada masa perkawinan oleh salah satu pihak tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Padahal baik secara langsung maupun tidak langsung atas utang-piutang yang dimiliki suami atau istri dapat mengakibatkan pasangan kawinnya juga terlibat dalam perjanjian utang-piutang tersebut dengan pihak ketiga lainnya.

Dalam hubungan hukum utang-piutang tersebut pihak yang berutang biasa disebut dengan debitor dan pihak yang memberi utang atau pinjaman disebut kreditor. Pada praktiknya tidak menutup kemungkinan terhadap debitor memiliki lebih dari seorang kreditor, dengan demikian dalam hal debitor lalai dalam menjalankan tugasnya melunasi utang-utang tersebut, kreditor berhak atas pelunasan utang-utangnya tersebut dengan menjual jaminan yang diberikan debitor kepada kreditor pada saat terjadi perjanjian pinjam-meminjam. Sebagaimana termuat dalam Pasal 1131 BW yang berbunyi : *“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi Jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.”* Pasal ini menyatakan debitor dalam membuat perjanjian pinjam meminjam dimungkinkan untuk tidak memberikan atau menyerahkan jaminan barang kepada Kreditor, namun pasal ini melindungi dan menjamin kepentingan kreditor dengan menyebutkan bahwa harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi

agunan atas utangnya dan menjadi jaminan di kemudian hari apabila debitor tidak melaksanakan pelunasannya kepada kreditor. Atas Jaminan tersebut hasil dari penjualannya akan dibagikan berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing para kreditornya. Permasalahan dapat muncul kemudian manakala pada terjadi proses kepailitan, yang kemudian diketahui bahwa terhadap sebagian harta kekayaan debitor yang seharusnya menjadi sitaan umum tersebut juga telah dilakukan upaya sita akibat dari adanya permohonan dalam proses perceraian karena masih termasuk dalam harta bersama suami dan istri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akibat hukum dari suatu perkawinan terhadap harta kekayaan (benda) suami dan istri jika terjadi perselisihan di dalam keluarga dapat menimbulkan masalah lain bagi pihak ketiga lainnya, utamanya apabila terjadi suatu perceraian. Dalam Upaya penyelesaian dan konsekuensi mengenai harta benda perkawinan merupakan suatu hal yang penting untuk dijadikan sebagai objek kajian atau penelitian dalam tulisan ini. Selain melalui mekanisme gugatan di Pengadilan, alternatif yang dapat dilakukan yaitu melalui Perjanjian Perkawinan antara suami dan istri. Namun, bagaimana jika ide untuk mengadakan perjanjian tersebut baru muncul setelah terjadinya akad Perkawinan atau dikenal sebagai Perjanjian Pasca Nikah (*Posnuptial Agreement*) sedangkan secara umum diketahui bahwa Perjanjian Perkawinan dibuat sebelum atau pada saat dildangsungkan perkawinan dan dikenal sebagai Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*). Keberadaan Perjanjian Pasca Nikah sebagai Perjanjian Perkawinan saat ini menjadi penting untuk dijadikan sebagai pembuktian akan kebenaran terhadap harta perkawinan para pihak baik utang

maupun piutang, antara hak dan kewajiban apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas sehingga kemudian penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadapnya dengan judul ***“Konsekuensi Perjanjian Pasca Nikah (Postnuptial) terhadap Pemisahan Utang Piutang antara Suami dan Istri”***.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan perjanjian pasca nikah dalam mengatur pemisahan utang piutang antara suami istri serta bagaimana konsekuensi terhadap harta perkawinan?
2. Bagaimana solusi penyelesaian pertanggungjawaban suami atau istri terhadap penyelesaian utang piutang yang terjadi sebelum perkawinan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pasca nikah dalam sistem hukum indonesia, khususnya dalam konteks pengaturan pemisahan utang piutang antara suami dan istri, serta untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum yang diperoleh para pihak melalui perjanjian pasca nikah dalam menghadapi resiko hukum atas utang piutang.
2. Untuk menemukan solusi penyelesaian pertanggung jawaban suami atau istri terhadap penyelesaian utang piutang yang terjadi sebelum perkawinan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan hukum khususnya tentang Perjanjian Perkawinan dalam konteks Hukum Perkawinan sebagai bagian dari Hukum Keluarga, serta menambah wawasan pengetahuan mengenai kedudukan hukum utang piutang suami dan istri serta pertanggungjawaban terhadap penyelesaian utang piutang tersebut dalam suatu ikatan perkawinan.

1.4.2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat membantu para pembaca dalam menentukan isi ketentuan dalam perjanjian pasca nikah yang efektif dan adil termasuk pengaturannya terhadap pemisahan utang piutang antara suami istri serta mekanisme pertanggungjawabannya dengan tetap mengikuti ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penelitian ini dapat memberi dan meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang pentingnya mengadakan suatu Perjanjian Perkawinan terutama bagi suami istri yang sedang menjalani masa perkawinannya dan belum membuat perjanjian Perkawinan untuk dapat mengadakan suatu Perjanjian Pasca Nikah (*Postnuptial Agreement*) antara suami dan istri di Kantor Notaris setempat.

1.5. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas terkait latar belakang terkait latar belakang masalah penulisan, isi hukum yang diangkat dan diuraikan dalam rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang berhubungan dengan isu/permasalahan yang sesuai dengan topik penelitian. Adapun penjelasan dalam sub babnya akan membahas tentang landasan-landasan teori berdasarkan literatur dan bahan hukum yang telah diinventarisasi akan digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dan sedang teliti mengenai kaidah dasar dan norma hukum yang berlaku bagi Perjanjian Pasca Nikah (*Postnuptial Agreement*) terutama mengenai pemisahan utang piutang antara suami dan istri sehingga diharapkan para pembaca dapat memahami permasalahan yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan berikut pendekatan-pendekatan

yang digunakan. Penjelasan pada bab ini meliputi jenis penelitian, jenis data, cara peroleh data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan dalam pendekatan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang meliputi penjelasan tentang pemisahan utang piutang setelah perkawinan setelah akta perjanjian dibuat dan implikasinya, sehingga bagi kalangan mahasiswa dan praktisi yang bergerak dan mempunyai minat dalam bidang hukum khususnya dalam profesi kenotariatan dapat menjadikan hasil penelitian dan analisis ini sebagai bahan pertimbangan atau referensi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulisan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan serta memberikan saran atau rekomendasi terhadap pokok permasalahan yang dikaji.